



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTON HIDIA;
 Tempat lahir : Gorontalo;
 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Juni 1983;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya,
 Kota Gorontalo;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
l	a	
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTON HIDIA bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jounto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa ANTON HIDIA Alias DUL dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung yang setiap karung berisikan 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANTON HIDIA, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Juni 2021 atau setidaknya lagi didalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan eceran; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ANTON HIDIA menjual minuman yang diduga mengandung Alkohol jenis Cap tikus, lalu Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota antara lain Saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS dan Saksi ADIWARSA IRSAN SIBY mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta ditemukan 2 (dua) karung yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa ANTON HIDIA telah mengedarkan cairan yang diduga Alkohol jenis Captikus selama 1 (satu) tahun dan cairan yang diduga Alkohol jenis Captikus tersebut diperoleh dari daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 2 (dua) karung yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik biasanya Terdakwa pindahkan dalam kemasan botol berukuran 600ml lalu Terdakwa jual per botolnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) sak plastik bisa menjadi 40 (empat puluh) botol jadi keseluruhan sebanyak 2 (dua) sak plastik jadi 80 (delapan puluh) botol jika habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.04.28A.28A2.06.21.3792 tanggal 14 Juni 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangan oleh Muindar, S.Si. MSi, Apt, selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dan Sertifikat Pengujian No.SP/PK-3/POL/005/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0027.K/06.21, terhadap Terdakwa ANTON HIDIA pada tanggal 14 Juni 2021, Barang Bukti berbentuk : Cairan, Warna : Bening, Bau : Alkohol tersebut mengandung Etanol 26,44% (termasuk Minuman Beralkohol Golongan C Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si. MSi, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANTON HIDIA, telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jouno Pasal 91 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OSLAN BAGOU**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol yang diduga minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan dan penggeledahan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan dan mendampingi anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa awalnya pada waktu itu ketika Saksi baru selesai membeli cairan minuman yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus untuk dikonsumsi sendiri dari kakak sepupu Saksi yaitu Terdakwa, dan tiba-tiba datang Petugas yang memperlihatkan Surat Perintah penangkapan, dan atas dasar surat tersebut Saksi juga melihat petugas melakukan penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) karung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik cairan diduga mengandung alkohol tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri dimana minuman-minuman tersebut untuk dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol berisi 600ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk memproduksi, menjual minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERI YULI MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol yang diduga minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan dan pengeledahan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan dan mendampingi anggota Kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- Bahwa awalnya penemuan dan pengeledahan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan dan mendampingi anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual minuman cap tikus di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi tidak ada disana lalu saksi didatangi anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota yang meminta untuk menyaksikan pengeledahan dan temuan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian, Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota antara lain Saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS dan Saksi ADIWARSA IRSAN SIBY mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta ditemukan 2 (dua) karung yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Gorontalo Kota guna diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk memproduksi, menjual minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADI WARSA IRSAN SIBY, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol yang diduga minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan dan pengegedahan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi Bersama Tim yang melakukan pengegedahan terhadap tempat Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa dirumah Terdakwa sering menjual minuman yang diduga mengandung alkohol kemudian Saksi melaporkannya kepada Kasat Reskrimsus Narkoba, dan kemudian kami menuju lokasi dan melakukan pengegedahan dirumah yang dimaksud yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota antara lain Saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengegedahan serta ditemukan 2 (dua) karung yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Gorontalo Kota guna diproses;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus diperoleh dari seorang kenalan, yang tidak diketahui Namanya oleh Terdakwa, yang berasal dari daerah Minahasa Utara (Amurang),
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk memproduksi, menjual minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Tr.K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	m	n
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
l	t	
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penemuan minuman beralkohol yang diduga minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan dan pengegedahan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi Bersama Tim yang melakukan pengegedahan terhadap tempat Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa dirumah Terdakwa sering menjual minuman yang diduga mengandung alkohol kemudian saksi menuju lokasi dan melakukan pengegedahan dirumah yang dimaksud yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo terdiri dari Saya sendiri dan Saksi ADIWARSA IRSAN SIBY mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengegedahan serta ditemukan 2 (dua) karung yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Gorontalo Kota guna diproses;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus diperoleh dari seorang kenalan, yang tidak diketahui Namanya oleh Terdakwa, yang berasal dari daerah Minahasa Utara (Amurang),
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa minuman-minuman tersebut untuk dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol isi 600ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa pada waktu proses penangkapan Terdakwa berada dilokasi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk memproduksi, menjual minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, dengan keterangan sebagai berikut :

- Ahli **RUDOLF OCTENOS LUMY, S.Si.Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli diminta keterangan sehubungan dengan perkara penemuan minuman beralkohol yang diduga minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Ahli adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi Makanan dan Minuman, membidangi Tenaga Kesehatan kemudian Perizinan, dibidang Kesehatan meliputi sediaan Farmasi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Gorontalo;
 - Bahwa minuman beralkohol yang diduga cap tikus tersebut adalah jenis minuman yang sudah difermentasi dan mengandung alkohol atau etanol berkisar 15% dan bisa sampai kadar 70% apabila proses destilasinya dilakukan dengan baik, sehingga mendapatkan kadar alkohol yang baik juga;
 - Bahwa pembuatan minuman beralkohol secara modern, tentunya sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan alat pembuatan juga sudah sesuai standar, sedangkan pembuatan minuman secara tradisional pembuatannya belum bisa dijamin mutu dan keamanannya, dan juga alat yang digunakan untuk membuat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	a
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti alat penampungan bahan baku, alat penyulingan dan untuk pengemasan belum bisa dijamin kebersihan dan sterilisasinya, sehingga akan mempengaruhi kadar alkoholnya;

- Bahwa Untuk minuman beralkohol jenis cap tikus masuk golongan C dengan nilai 20 % sampai dengan 55 %;
- Bahwa mengkonsumsi minuman mengandung alkohol digolongkan dalam 3 (tiga) golongan ringan, sedang dan berat kemudian untuk golongan ringan jika kadar konsumsi kurang dari 10 (sepuluh) gram perhari, sedangkan untuk konsumsi alkohol lebih dari 10 (sepuluh) gram dan kurang dari 30 (tiga puluh) gram digolongkan sedang, dan untuk lebih dari 30 (tiga puluh) gram itu golongan berat;
- Bahwa, jika mengkonsumsi minuman beralkohol yang diduga jenis cap tikus lebih dari 1 (satu) gelas per harinya dan 4 (empat) gelas perminggu secara berturut-turut akan beresiko gagal ginjal, serta menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan fungsi berpikir, sehingga orang tersebut juga mudah tersinggung, bicara ngawur dan kehilangan konsentrasi;
- Bahwa memang ada minuman beralkohol yang ada izin produksi dan izin jualnya, karena pada intinya alkohol penting bagi tubuh sebagai penetralisir, namun untuk mengkonsumsinya dengan kadar yang tepat/tidak berlebihan;
- Bahwa untuk memenuhi izin produksi dan atau izin jual, ada 37 (tiga puluh tujuh) proses tahapan yang harus di jalani dari pengolahan, prosedur, sampai dengan distribusi;
- Bahwa, setahu Saya untuk izin edar akan minuman mengandung alkohol dari olahan tradisional, belum ada, yang ada hanya izin mengolah kembali olahan tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk memproduksi, menjual minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah menjual minuman beralkohol jenis cap tikus untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota karena tidak memiliki izin edar menjual minuman beralkohol jenis cap tikus pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sudah selama 1 (satu) tahun dan cairan yang diduga Alkohol jenis Captikus tersebut yang diperoleh dari daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 2 (dua) karung yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik biasanya Terdakwa pindahkan dalam kemasan botol berukuran 600ml lalu Terdakwa jual per botolnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) sak plastik bisa menjadi 40 (empat puluh) botol jadi keseluruhan sebanyak 2 (dua) sak plastik jadi 80 (delapan puluh) botol jika habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sudah sekitar 7 (tujuh) bulan sejak Bulan Juni 2020 dan minuman tersebut Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu)/ botol ukuran 600ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memproduksi dan menjual bahan olahan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung yang setiap karungnya berisikan 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat:

- Hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.04.28A.28A2.06.21.3792 tanggal 14 Juni 2021 beserta Sertifikat Pengujian No.SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0027.K/01/06.21 tanggal 14 Juni 2021 terhadap minuman beralkohol yang disita dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Sak Plastik dengan kesimpulan mengandung kadar etanol 26,44%, masuk dalam golongan C (20%-55%) bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Gorontalo Kota, petugas menemukan 2 (dua) sak plastik minuman beralkohol jenis cap tikus;
2. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut sudah selama 1 (satu) tahun dan cairan yang diduga Alkohol jenis Captikus tersebut yang diperoleh dari daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 2 (dua) karung yang berisi masing-masing 1 (satu) sak plastik biasanya Terdakwa pindahkan dalam kemasan botol berukuran 600ml lalu Terdakwa jual per botolnya dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) sak plastik bisa menjadi 40 (empat puluh) botol jadi keseluruhan sebanyak 2

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	e
	e	t
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sak plastik jadi 80 (delapan puluh) botol jika habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kepada masyarakat

3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam memproduksi dan menjual bahan olahan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.04.28A.28A2.06.21.3792 tanggal 14 Juni 2021 beserta Sertifikat Pengujian No.SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0027.K/01/06.21 tanggal 14 Juni 2021 terhadap minuman beralkohol yang disita dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Sak Plastik dengan kesimpulan mengandung kadar etanol 26,44%, masuk dalam golongan C (20%-55%) bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan;

5. Bahwa jika mengkonsumsi minuman beralkohol yang diduga jenis cap tikus lebih dari 1 (satu) gelas per harinya dan 4 (empat) gelas perminggu secara berturut-turut akan beresiko gagal ginjal, serta menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan fungsi berpikir, sehingga orang tersebut juga mudah tersinggung, bicara ngawur dan kehilangan konsentrasi;

6. Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 142 Jounto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan adalah "Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	g	g
	j	e
	e	t
	l	a
	i	s
	s	s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan adalah “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan, dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Pangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Pangan” menurut Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan defenisi dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama ANTON HIDIA dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
i		
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah orang yang memasarkan minuman yang mengandung alkohol di sebuah rumah Terdakwa di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, tepatnya di dalam rumah Terdakwa, kepada masyarakat dengan menjual per botol plastic aqua ukuran 600 (enam ratus) ml. dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "Pelaku Usaha Pangan" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, dalam proses persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANTON HIDIA mengetahui atau menyadari minuman keras jenis cap tikus memiliki kadar alkohol 26,44% (dua puluh enam koma empat puluh empat persen), dan memperdagangkan minuman alkohol jenis cap tikus tanpa izin edar, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Ad.3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 26 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, Produksi Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan dengan ketentuan :

- a. harus diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- b. dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan
- c. hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Menimbang, bahwa minuman jenis Cap tikus milik Terdakwa merupakan pangan olahan karena tidak termasuk sebagai minuman beralkohol tradisional sehingga harus memiliki surat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan atau memasarkan minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, padahal Pelaku Usaha Pangan dalam memperdagangkan setiap pangan olahan diwajibkan memiliki izin edar sebagaimana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	t
	u	k
	a	i
	M	A
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
l	a	
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jounto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk mengayomi negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan mengganti dengan kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung yang setiap karungnya berisikan 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan selesai dimana barang bukti tersebut telah dinyatakan sebagai barang yang tidak memenuhi standard dan aturan untuk diedarkan serta merupakan alat yang dipergunakan dalam perbuatan pidana Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman keras dan bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dan standarisasi mutu pangan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jounto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON HIDIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON HIDIA oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) karung yang setiap karungnya berisikan 1 (satu) sak plastik yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, EFFENDY KADENGGANG, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JACKELINE CAMELIA JACOB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh KURNIA DEWI MAKATITTA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFFENDY KADENGGANG, S.H.

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

JACKELINE CAMELIA JACOB, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	um
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	